



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 524/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MARGALUYU KECAMATAN
SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA MARGALUYU KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan/Desa Margaluyu Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN/DESA MARGALUYU.

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

(AZIZ MUSTHAFI)

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 524/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
TENTANG
PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
MARGALUYU KECAMATAN SUKARAJA
KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN/DESA
MARGALUYU DI KECAMATAN SUKARAJA KABUPATEN SUKABUMI PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NURMAWATI	P	KP. SAYANG RT 001/001
2.	AI ROHAETI	P	KP. SAYANG RT 002/001
3.	AGUS MULYA	L	KP. SAYANG RT 002/001
4.	APRILIA MASRIFAH	P	KP. SAYANG RT 002/001
5.	APANDI	L	KP. SAYANG RT 003/001
6.	RENDI NURDIAN	L	KP. SAYANG RT 002/001
7.	DINA MARINI	P	KP. SAYANG RT 001/001

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FITRIAYANI	P	KP. PASIRMUNCANG RT 001/002
2.	MUHAMAD SUHERLAN	L	KP. PASIRMUNCANG RT 002/002
3.	ABDUL MANAN	L	KP. PASIRMUNCANG RT 001/002
4.	SUHARTINI	P	KP. PASIRMUNCANG RT 002/002
5.	NENG RAHMAWATI	P	KP. PASIRMUNCANG RT 001/002

6.	NUKEU JANUAR	P	KP. PASIRMUNCANG RT 001/002
7.	SOLIHAT	P	KP. PASIRMUNCANG RT 003/002

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASEP SUHENDRA	L	KP. PASIRMUNCANG RT 002/004
2.	TUTI HASTUTI	P	KP. PASIRMUNCANG RT 002/004
3.	MUHAMAD FAISAL AZHARI	L	KP. PASIRMUNCANG RT 003/004
4.	NUR'AENI	P	KP. PASIRMUNCANG RT 001/004
5.	NENG MILA SAIDA	P	KP. PASIRMUNCANG RT 002/004
6.	UJANG SUMARNA	L	KP. PASIRMUNCANG RT 003/004
7.	M. SOLEHUDIN	L	KP. PASIRMUNCANG RT 004/004

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	VINA PALIANA	P	KP.WARUDOYONG RT 003/005
2.	UDAN SOPYANDI	L	KP.WARUDOYONG RT 003/005
3.	DASEP AHMAD SUMARNA	L	KP.WARUDOYONG RT 003/005
4.	SAEPULROHMAN	L	KP.WARUDOYONG RT 004/005
5.	DEWI SANTIKA	P	KP. WARUDOYONG RT 002/005
6.	RINO PELANI	L	KP. WARUDOYONG RT 004/005
7.	NURUL ULMAH	P	KP. WARUDOYONG RT 003/005

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IMAM SUYUDI	L	KP. BABAKAN WARUDOYONG RT 005/005
2.	HENI SURYANI	P	KP. CIPETIR RT 001/005
3.	EUIS YANTI	P	KP. WARUDOYONG RT 002/005
4.	MUHAMAD RIZKI PAISAL	L	KP. WARUDOYONG RT 006/005
5.	MOCH. FACHRI	L	KP. CIPETIR RT 001/005
6.	ANDRI MAULANA	L	KP. WARUDOYONG RT 002/005
7.	ENUNG SUSILAWATI	P	KP. WARUDOYONG RT 002/005

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIPKIYANSYAH EPENDI	L	KP. WARUDOYONG RT 002/006
2.	AI MULYATI	P	KP. WARUDOYONG RT 005/006
3.	RISKI ASPIN SANTANA PERMANA	L	KP. WARUDOYONG RT 005/006
4.	CHACA NURAENI	P	KP. WARUDOYONG RT 002/006
5.	USEP MUHTAR EFENDI	L	KP. WARUDOYONG RT 005/006
6.	WULAN SUCI RAMDIYANI	P	KP. WARUDOYONG RT 005/006
7.	KAMALUDIN	L	KP. WARUDOYONG RT 005/006

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDE SUHENDI	L	KP. PASIRMUNCANG 001/007
2.	AHMAD HIDAYAT	L	KP. PASIRMUNCANG 001/007
3.	RIVAL ZULKARNAEN R	L	KP. PASIRMUNCANG 001/007
4.	NENG RENA	P	KP. PASIRMUNCANG 002/007
5.	RIVAN HERMAN	L	KP. PASIRMUNCANG 001/007

6.	DEDE SAPRUDIN	L	KP. PASIRMUNCANG 001/007
7.	SOPYAN	L	KP. PASIRMUNCANG 001/007

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	BAMBANG SUTIJA	L	KP. WARUDOYONG RT 001/006
2.	SIHABUDIN	L	KP. PASIRMUNCANG RT 002/008
3.	DEDEM RUHLIAN	L	KP. PASIRMUNCANG RT 002/008
4.	MUJIBUROHMAN	L	KP. PASIRMUNCANG RT 002/008
5.	IWAN BAEDI	L	KP. PASIRMUNCANG RT 001/008
6.	NANANG HARIRI	L	KP. PASIRMUNCANG RT 001/009
7.	USMAN	L	KP. CIGADOG RT 001/012

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SAMSUL MAHBUB	L	KP. CIKOLE RT 001/003
2.	SITI SARIPAH	P	KP. CIKOLE RT 001/003
3.	DASEP M LUAY	L	KP. CIKOLE RT 002/003
4.	SUHERLAN	L	KP. CIKOLE RT 001/009
5.	RULLY HUSAENI	L	KP. CIKOLE RT 001/009
6.	RONI RAHMAN BASKARA	L	KP. CIKOLE RT 001/003
7.	MUHAMAD PAISAL	L	KP. CIKOLE RT 001/003

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	NENG SULASTRI	P	KP. CIKAWUNG RT 002/010
2.	SITI SARAH	P	KP. CIKAWUNG RT 002/010
3.	SELLY SUSILAWATI	P	KP. CIKAWUNG RT 002/010
4.	ENDANG RUSLAN	L	KP. CIKAWUNG RT 002/010
5.	ADE RUSTAMAN	L	KP. CIKAWUNG RT 004/010
6.	MUHAMAD ANDRIANSYAH	L	KP. CIKAWUNG RT 002/010

7.	DIDAN GUNDARA	L	KP. CIKAWUNG RT 003/010
----	---------------	---	-------------------------

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDEN SUBADEN	L	KP. LEMAH DUHUR RT 002/011
2.	SAMSUL MUHARAM	L	KP. LEMAH DUHUR RT 002/011
3.	ABDURAHMAN FIRMANSAH	L	KP. CIGADOG RT 001/011
4.	FARHAN NUR AMALI	L	KP. CIGADOG RT 001/011
5.	NAIH MAESAROH	P	KP. LEMAH DUHUR RT 003/011
6.	RAHMAT SUNANDAR	L	KP. LEMAH DUHUR RT 003/011
7.	TATANG PERIATNA	L	KP. CIGADOG RT 001/011

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 12

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WINANINGSIH	P	KP. PANYOCOKAN RT 002/009
2.	ACEP RODIBILLAH	L	KP. PANYOCOKAN RT 003/009
3.	YAYU YUNITA ARIFIN	P	KP. PANYOCOKAN RT 002/009
4.	SANTI SUSILAWATI	P	KP. PANYOCOKAN RT 002/009
5.	SITI NURAENI	P	KP. PANYOCOKAN RT 002/009
6.	FITRIYANI	P	KP. PANYOCOKAN RT 002/009
7.	AHMAD FAELANI	L	KP. PANYOCOKAN RT 002/009

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 13

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD KHUDRI SIBARANI	L	KP. PASEKON RT 004/006
2.	RIFKY SETIAWAN	L	KP. PASEKON RT 004/006
3.	ALIANZA LADELMI	L	KP. PASEKON RT 003/006
4.	DEA YULI ARIFIN	P	KP. PASEKON RT 003/006
5.	MUHAMAD RIZAL	L	KP. PASEKON RT 004/006
6.	AHMAD YAZID SIBARANI	L	KP. PASEKON RT 004/006
7.	SALMA UMMI HANNY	P	KP. PASEKON RT 004/006

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 14

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI ROHMAT	P	KP. SALAEURIH RT 004/001
2.	NENG DIAN RESDIANI	P	KP. CIBEUREUM RT 004/002
3.	ARMAND NURJAMAN	L	KP. SAYANG RT 005/001
4.	HENDRA AL ZIKRI	L	KP. SALAEURIH RT 004/001
5.	UJANG SAEPUL ALAM	L	KP. SALAEURIH RT 004/001
6.	AFNI SETIAWAN	L	KP. SAYANG RT 005/001
7.	SUHENDAR	L	KP. SALAEURIH RT 004/001

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KELURAHAN/DESA MARGALUYU

ttd.

(AZIZ MUSTHAFA)

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



ROZALINDA ERITA